

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama pendapatan suatu negara sebagian besar berasal dari pajak, khususnya di Indonesia. Pajak yang diterima negara berasal dari wajib pajak individu dan badan, apabila jumlah penghasilan yang diperoleh semakin besar maka pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi (Kuntadi C et al., 2023).

Sampai akhir Desember 2022, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun, atau 114,0 persen dari target APBN Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan tahunan (yoy) 31,4 persen. Pendapatan pajak berasal dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Realisasinya mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 115,6 persen dari target, dan tumbuh 34,3 persen (yoy). Komponen PPh Non Migas adalah yang paling banyak menerima pajak (komwasjak.kemenkeu.co.id). Peningkatan penerimaan pajak terutama disebabkan oleh PPh nonmigas yang mencapai Rp920,4 triliun pada tahun 2022. Angka tersebut setara dengan 122,9% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, penerimaan PPN sebesar Rp687,6 triliun, atau 107,6% dari target, penerimaan pajak PBB dan pajak lainnya sebesar Rp31 triliun, atau 95,9% dari target, dan penerimaan PPh migas sebesar Rp77,8 triliun, atau 120,4% dari target. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp317,8 triliun, atau 106,3% dari target, dengan pertumbuhan 18,0 persen per tahun. Cukai merupakan komponen yang berkontribusi paling banyak dalam penerimaan kepabeanan dan cukai,

mencapai 71,4% dari realisasi. Sedangkan penerimaan bea masuk mencapai 51,1 triliun atau sebesar 16,1% dan penerimaan bea keluar sebesar 39,8 triliun atau sebesar 12,5% dari realisasi kepabean dan cukai (cnnindonesia.com).

Dalam pengoptimalan penerimaan pajak, memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Sebagai wajib pajak, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan menggunakan kegiatan perencanaan pajak agresif karena mereka menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi perolehan keuntungan mereka. (Amalia, 2021).

Dengan adanya tindakan pajak yang agresif ini, pemerintah akan mengalami kerugian karena potensi pengurangan dana yang diterima negara dari sektor pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan antara tahun 2015 dan 2019 tercatat 9.496 perusahaan di Indonesia yang melaporkan rugi tetapi tetap beroperasi dan mengembangkan bisnis mereka, ini merupakan salah satu cara menghindari pajak. Sementara di Indonesia belum memiliki undang-undang atau instrument terhadap penghindaran pajak secara menyeluruh (Hasanah et al., 2023).

Hampir setiap tahun, agresi pajak di Indonesia muncul. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama sepuluh tahun terakhir karena mereka memanipulasi laporan keuangan mereka sehingga mereka selalu dilaporkan mengalami kerugian. Menurut pernyataan Kementerian Keuangan, penghindaran pajak ini menyebabkan kerugian total negara sebesar Rp 500 triliun (Muliawati & Karyada, 2020).

Fenomena agresivitas pajak di Indonesia terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama. Lembaga *Tax Justice Network*, PT. Bentoel Internasional Investama telah digunakan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) untuk menghindari pajak di Indonesia. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan keluar sebagian pendapatannya dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan dari 2013 hingga 2015. Pada tahun yang sama, Bentoel dilaporkan banyak mengambil pinjaman dari Rothmans Far East BV, perusahaan terafiliasi di Belanda. Pembiayaan bunga pinjaman tersebut digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak Bentoel. Kedua, mereka membayar kembali royalti, biaya, dan layanan ke Inggris. Hal ini dapat menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta setiap tahun (Nurariza, 2019).

Selain kegiatan agresivitas pajak, perusahaan juga melakukan manajemen laba untuk memanipulasi atau mengubah laporan keuangan perusahaan. Adapun fenomena manajemen laba di Indonesia, terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2018 yang mengalami masalah manajemen laba. Saat itu, maskapai penerbangan melaporkan keuntungan \$5 juta atau Rp 70,02 miliar. Tetapi, setelah penyesuaian pencatatan perusahaan maskapai tersebut mengalami kerugian senilai Rp 2,45 triliun. Manajemen Garuda saat itu harus menerima denda sebesar Rp 1,25 miliar. Sanksi tersebut diterima oleh Garuda Indonesia beserta pengurus perusahaan (Setiowati et al., 2023).

Adapun kasus *Related Party Transaction* (RPT) yang terjadi di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan multinasional (MNE), lokal dan asing, menghindari

pajak di Indonesia karena beberapa yurisdiksi memiliki regulasi bentuk usaha tetap (BUT) yang lemah. Strategi harga transfer biasanya digunakan dalam praktik ini. Dalam strategi ini, MNE melakukan transaksi intra-grup atau afiliasi untuk mengambil keuntungan dari perbedaan tarif dan fasilitas pajak di berbagai negara. MNE melakukan ini dengan mengubah harga transfer untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi afiliasi (Putri & Mayangsari, 2023).

Fenomena *financial distress* terjadi di Indonesia, tercatat 40 perusahaan harus keluar dari Bursa Efek Indonesia antara tahun 2009 dan 2018. Perusahaan-perusahaan ini biasanya mengalami krisis keuangan dan berpotensi bangkrut (Damayanti dan Kusumaningtias, 2020). Kasus kebangkrutan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk., pemilik perusahaan taksi dan koperasi "Cipaganti", terpaksa bangkrut dan dilikuidasi pada 2017 karena tidak mampu melunasi hutang sebesar Rp245 miliar (Kontan.co.id, 2017). Selain kasus kebangkrutan, beberapa perusahaan juga menunjukkan masalah keuangan. PT Bakrie Telecom Tbk, misalnya, harus menutup layanan "Esia" karena tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan SK Menkominfo Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT Bakrie Telecom (Mondayri, 2022).

PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh kasus CSR di Indonesia yang memberikan layanan medis kepada orang Papua dengan membangun rumah sakit dan klinik modern di Banti dan Timika. Perusahaan ini juga menawarkan bantuan dana pendidikan bagi siswa Papua dan membangun program wirausaha di Komoro dan Timika. PT. Freeport Indonesia bagaimanapun masih mengalami hasil yang buruk dari

berbagai inisiatif CSR yang telah dilakukannya. Sebenarnya, PT. Freeport Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1969, telah mengalami konflik terus-menerus dengan penduduk local karena tanah ulayat, pelanggaran adat, dan disparitas sosial dan ekonomi (kompasiana.com).

Penelitian terkait *related party transaction* terhadap agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Firmanzah & Marsoem, (2023); Nashir et al., (2023); Afifah, (2021) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Ellyani, (2018); Neneng & Mahardini, (2022); Ni'matur Rosyidah, (2020); Nindita & Budi, (2022) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian Fitri Karina Nindita et al., (2021); Rachmawati et al., (2023); Sapta Setia Darma, (2022) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Aprianingsih & Manurung, (2021) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu juga meneliti terkait pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Penelitian Nugroho et al., (2022); Maulida et al., (2023); Handayani & Mardiansyah, (2021); Ningsih & Noviani, (2022); Alafiah et al., (2022) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Pratiwi et al., (2021); Astika & Asalam, (2023); Septanta et al., (2023);

Permata et al., (2021) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian Taufik & Muliana, (2021); Permana & Maidah, (2020) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. penelitian Febriyanto & Laurensius, (2022); Kartika, (2022); Octaviani & Sofie, (2019); Supandi et al., (2022); Amelia et al., (2023) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak juga banyak diteliti sebelumnya. Dwi Cahya et al., (2023); Riandani et al., (2023); Migang & Dina, (2020); Siska et al., (2022); Tobing & Simbolon, (2021) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Zoebar & Miftah, (2020); Ariani & Prastiwi, (2020); Nurulita & Yulianto, (2023); Hanifa & Handayani, (2023) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian Dewangga & Bandiyono, (2020); Sima et al., (2023); Insani et al., (2022); Darma & Utami, (2022) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Nina & Apollo, (2020); Romadhina, (2020); Wardani & Purwaningrum, (2018) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak juga diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Feryansyah et al., (2020); Johanna et al., (2023); Hermawati, (2018); Nurhayati et al., (2018); Rahmadani et al., (2020), menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan penelitian Rifai & Atiningsih, (2019); Ellyani, (2018); Handayani & Mardiansyah, (2021); Firdianti & Damayanti, (2022); Purbowati & Yuliansari, (2019), menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Handayani, (2019); Febrilyantri, (2020); Trisnawati & Ardillah, (2023); Putri & Lahaya, (2023); Husin et al., (2020), menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian Nugroho et al., (2022); Kariimah & Septiowati, (2019); Sulisti & Karlina, (2023); Ningsih & Purwasih, (2021); Andriani et al., (2022); menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terkait *related party transaction* terhadap manajemen laba juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Jao et al., (2023); Kurniawan & Apriwenni, (2022) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Ellyani, (2018); Hendi & Ningsih, (2019); Khairunnisa, (2017) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryani et al., (2021); Neneng & Mahardini, (2022); Wati &

Syafruddin, (2023) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Suryani & Jumaida, (2021); Teguh & Eriandani, (2021) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu juga meneliti terkait pengaruh *financial distress* terhadap manajemen laba. Penelitian Damayanti & Kawedar, (2018); Mellennia & Khomsiyah, (2023); Mustika et al., (2020); Krisnando & Damayanti, (2021); Chairunnisa et al., (2021) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Tsaqif & Agustiningsih, (2021); Kartika et al., (2023); Sirappa et al., (2024) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Pada penelitian Sucipto & Zulfa, (2021); Kristyaningsih et al., (2021); Nurdiansyah, (2021); Khairunisa & Majidah, (2020); Simanjuntak, (2023) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Namun, pada penelitian Tannaya & Lasdi, (2021); Alfina & Sambuaga, (2021); Heriyanto & Ahalik, (2022); Fatonah & Permatasari, (2024); Fauziah et al., (2022) menjelaskan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap manajemen laba juga banyak diteliti sebelumnya. Dalam penelitian Rahmawati, (2022); Zulkarnain & Helmayunita, (2021); Halim et al., (2020); Triyana et al., (2020); Agustina, (2022); Mufarohah et al., (2023) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Rahmawardani & Muslichah, (2020); Putri & Andriani, (2021); Herdiansyah & Imam, (2021); Rumapea et al., (2021); Alexander & Palupi, (2020); Poncowati & Supatmi, (2021) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Wulandari, (2023); Herdita & Prastiwi, (2020); Nur Fadillah, (2022); Kalbuana et al., (2020); Pratama & Kusumadewi, (2020) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Pada penelitian Simon & Ruwanti, (2021); Yani & Yusrawati, (2023); Indrawan & Cahyaningsih, (2022); Solikhah, (2022); Nauli & Ridaryanto, (2023) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan atau inkonsistensi terhadap hasil uji pada masing – masing variabel. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan menggunakan *related party transaction, financial distress, corporate social responsibility (csr)* sebagai variabel independen, agresivitas pajak sebagai variabel dependen dan manajemen laba sebagai variabel intervening pada penelitian ini. Dengan kurun waktu meneliti tahun 2018-2022 dan menjadikan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek populasi dan sampel pada penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian – penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “***Related Party***

Transaction, Financial Distress dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
8. Apakah *related party transaction*, *financial distress*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *related party transaction* terhadap manajemen laba.

2. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap manajemen laba.
3. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap manajemen laba.
4. Untuk menguji pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.
5. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.
6. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.
7. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.
8. Untuk menguji pengaruh *related party transaction*, *financial distress*, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba pada perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan informasi berkaitan dengan ***“Related Party Transactinon, Financial Distress dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan***

Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)”, berikut ini diuraikan beberapa manfaat teoritis:

1. Penggunaan variabel *related party transaction* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*).
2. Penggunaan variabel *financial distress* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*).
3. Penggunaan variabel *corporate social responsibility* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*).
4. Penggunaan variabel manajemen laba dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*).

2. Manfaat Praktis

1. **Bagi Pemegang Saham**
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemegang saham mengenai *related party transaction*, *financial distress*, *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi atas tindakan agresivitas pajak.
2. **Bagi Pengguna Laporan Keuangan**
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai penggunaan laporan keuangan suatu perusahaan dan juga sebagai referensi untuk melihat kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.
3. **Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan dan informasi mengenai kebijakan terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan

4. Bagi Pihak Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang akan digunakan pada penelitian yang akan datang berkaitan dengan *related party transaction*, *financial distress*, *corporate social responsibility*, agresivitas pajak, serta manajemen laba.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau menyeluruh sehingga penelitian ini lebih fokus pada *Related Party Transaction*, *Financial Distress* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya fokus meneliti tentang *Related Party Transaction*, *Financial Distress* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening.
2. Data penelitian ini diperoleh menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan informasi terkait laporan penelitian yang jelas dan terstruktur, penulis menggunakan sistematika sesuai dengan Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan latar belakang masalah *related party transaction*, *financial distress* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening, pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian yaitu *theory of planned behavior*, agresivitas pajak, manajemen laba, *related party transaction*, *financial distress*, *corporate social responsibility*, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, operasional variabel penelitian, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

